

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

(Pola Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Banyumas)

Iim Rohimah

Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Purwokerto

Abstrak

Konflik umat beragama baik internal maupun antar umat beragama, merupakan fenomena yang biasa terjadi, termasuk Kabupaten banyumas. Dalam hal ini perlu diketahui sejauhmana peran komunikasi pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama (KUB). Maka penulis mencoba menggali pola komunikasi Pemerintah Daerah dalam Memelihara KUB di Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda bekerjasama dengan banyak pihak yaitu FKUB, Kemenag, Kesbangpol, MUI, TNI, dan Polri. Komunikasi dilakukan secara rutin yang melibatkan kegiatan rutin dan kasuistik, baik secara formal maupun informal. Komunikasi kemudian terbentuk secara timbal balik dan sejajar antar semua pihak yang terlibat dalam memelihara KUB.

Kata kunci: *Komunikasi, Pemerintah Daerah, Kerukunan Umat Beragama, Banyumas*

PENDAHULUAN

Agama merupakan salah satu identitas kebudayaan yang pasti terlibat dalam interaksi sosial. Ada rasa memiliki dan keterkaitan yang kuat dalam diri seseorang pada identitas kebudayaan yang bernama agama. Hal itu niscaya dapat memicu adanya konflik, terutama bila seseorang atau penganut agama tidak ada kemampuan lintas budaya seperti memahami perbedaan dan pentingnya suatu kepercayaan bagi orang lain (Littlejohn & Foss, 2011: 133-134). Kasus-kasus ketidakrukunan tersebut biasanya nampak dari keterlibatan tokoh-tokoh agama atau kasus yang terkait dengan simbol agama seperti masjid, kitab suci, nabi, dan lainnya. Kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi seiring dengan perkembangan pemeluk agama dalam memaknai ajaran kitab sucinya. Konflik memang sebuah keniscayaan, namun bila tidak diatasi dan dicegah, akan menjadi akar dari kekerasan. Hal inilah yang akan membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan harta sekaligus menyingkirkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian hidup. Hidup yang dibangun di atas "konflik" (dalam arti yang negatif seperti kekerasan) merupakan hidup yang sia-sia tak bermakna (Rokib, 2012: 26-27).

Persoalan kerukunan umat beragama ini tidak hanya terjadi dalam cakupan nasional atau isu-isu peperangan dikancah internasional yang mengatasnamakan agama, tetapi selalu ada

hingga di daerah dengan bentuk konflik tersendiri. Pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini memiliki wewenang dalam rangka membina dan memelihara hubungan harmonis antara umat beragama. Pemerintah melalui undang-undang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhana Yang Maha Esa (Pasal 29). Hal ini dipertegas lagi dengan pasal 28E dan 29 ayat (2) yang intinya menyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan; dan negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya." Pasal-pasal ini mengisyaratkan kewajiban negara untuk menjamin HAM beragama dan HAM setiap orang melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya (Asrianto, 2010: 2).

Namun ironisnya dari sekian lengkap landasan konstitusional perundang-undangan yang ada, konflik keberagamaan secara internal terkait dengan pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kapercayaan di Indonesia masih mengalami frekuensi. Adanya kasus-kasus ketidak harmonisan ini juga terjadi di Banyumas. Untuk itu, ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya dikenal dengan PBM atau "Permen"). Sebagaimana diketahui, bahwa PBM ini mengandung 3 (tiga) norma, yaitu: *Pertama*, Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; *kedua*, Pemberdayaan FKUB; dan *ketiga*, Pendirian Rumah Ibadat (Asrianto. 2010: 41)

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga terlihat jelas tanggung jawab pemerintah daerah terkait kerukunan umat beragama. Dalam Pasal 22 UU tersebut misalnya, disebutkan bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah "melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI." Demikian pula di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat." Kalimat ini secara implisit menegaskan adanya kewajiban dan tanggung-jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan masyarakat Indonesia yang terdiri atas umat beragama, atau dengan kata lain bertanggung-jawab dalam pemeliharaan "kerukunan umat beragama" di daerahnya (Hakim, 2013).

Meskipun sudah ada aturan di atas, akan tetapi pemerintah menunjukkan sikap masih "ragu" dalam berperan membangun kerukunan umat beragama. Ini ditunjukkan dari hasil penelitian sebelumnya terkait pendanaan oleh Pemerintah Daerah kepada FKUB dan hal-hal terkait kerukunan umat beragama. Bukan tidak mungkin, penanganan lainnya terkait kerukunan umat beragama di daerah-daerah juga masih kurang diperhatikan oleh Pemda. Tidak hanya masalah pendanaan, lebih dari itu, aspek paling penting terkait campur tangan dan komunikasi Pemda juga perlu diketahui.

Untuk itu, penulis mencoba mengetahui kiprah pemerintah dari pendekatan komunikasi yang dilakukan. Kegiatan berkomunikasi di sini penting, bahkan dapat dikatakan bersifat sentral. Nyaris semua kegiatan dalam kehidupan manusia membutuhkan atau setidaknya disertai komunikasi. Oleh karena itu, kajian ilmiah tentang gejala atau realitas komunikasi mencakup bidang yang sangat luas, meliputi segala bentuk hubungan antar manusia termasuk penggunaan lambang-lambang, misalnya bahasa verbal (lisan atau tertulis) dan bahasa non verbal

yang meliputi bentuk-bentuk ekspresi simbolik lainnya seperti lukisan, pahatan, dan lain sebagainya (Pawito, 2007: 1).

Penelitian ini ingin mencoba mengetahui bagaimana pola komunikasi Pemda dalam memelihara kerukunan umat beragama di Banyumas. Komunikasi di sini tidak hanya sebatas dalam pengertian penyampaian dan penerimaan pesan, namun mencakup segala tindakan dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Maka, komunikasi yang penulis ambil untuk dijadikan perspektif penelitian ini adalah dalam segi pembangunan atau komunikasi pembangunan.

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Pengertian Pembangunan

Dalam pengertian sehari-hari yang sederhana, pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pengertian pembangunan dalam istilah yang ilmiah selalu dikaitkan dengan: modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, westernisasi, pertumbuhan, dan evolusi sosiokultural. Sementara itu, menurut Seers (1969) pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial (Nasution, 2002: 81).

Servaes (2008: 158-165) membahas pengertian pembangunan dalam ranah internasional mencakup modernisasi, dependensi (ketergantungan), multiplisitas (pembangunan lainnya), dan pendekatan campuran (*mix approaches*). Pembangunan dalam bentuk modernisasi lebih menekankan perubahan budaya masyarakat dengan menjembatani budaya tradisional ke modern. Dependensi menekankan kemandirian suatu negara dari otoritas negara lain supaya negara bersangkutan bisa mandiri dalam hal kebijakan, ekonomi, dan sebagainya. Pembangunan lainnya mencakup segala hal dari peningkatan kebutuhan dasar berupa sandang pangan papan dan kemandirian masyarakat. Sedangkan pendekatan campuran lebih menekankan pada pembangunan di bidang ilmiah.

Pembangunan nonfisik sebagaimana menurut Soedjatmoko (Nasution, 2002: 90), adalah proses belajar, di antaranya belajar mengenai hak-hak orang lain dan menghargainya serta memanfaatkan kesempatan baru. Pembangunan juga berarti belajar sebagai suatu kelompok yang rukun, serta berkembang dari kehidupan tradisional menuju modernitas. Dalam hal ini

termasuk belajar menerima hal baru, menghadapi perubahan dikarenakan tidak dapat dihindarinya globalisasi dan masuknya budaya baru.

Komunikasi Pembangunan

Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Sedangkan dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

Salah satu teori komunikasi pembangunan yaitu teori Difusi Inovasi. Menurut Rogers dan Shoemaker (dalam Nasution, 2002) studi difusi mengkaji pesan-pesan yang berupa ide-ide atau gagasan baru. Pada masyarakat yang sedang membangun seperti di negara-negara berkembang, penyebarluasan (difusi) inovasi terjadi terus-menerus; dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke kurn waktu yang berikutnya, dan dari bidang tertentu ke bidang yang lainnya.

Difusi inovasi sebagai gejala kemasyarakatan berlangsung berarengan dengan dengan perubahan sosial yan terjadi. Bahkan kedua hal itu merupakan sesuatu yang meyebabkan satu sama lain. Penyeberserapan inovasi meyebabkan masyarakat menjadi berubah, dan perubahan sosial pun merangsang orang untuk menemukan dan menyebarluaskan hal-hal yang baru. Melalui saluran komuniasilah terjadi pengenalan, pemahaman, penilaian, dan kelak akan menghasilkan penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu inovasi.

Teori difusi ini dalam Servaes (2008: 164) asal mulanya dari teori komunikasi yang lebih teknis, bukan dari ilmu-ilmu sosial atau humaniora, tetapi dari rekayasa informasi. Teori tersebut adalah Shannon dan Weaver dengan teori liniernya 'sumber-pemancar-channel-receiver-tujuan' (model gerhana). Maka komunikasi dalam bentuk difusi ini bersifat linear dari agen perubahan (agen pembangunan) ke masyarakat. Ada transfer pesan atau kebijakan

yang disampaikan dengan pola yang khas dalam menyalurkan pesan pembangunan.

Everett Rogers (dalam Servaes, 2008) menekankan adopsi dan difusi proses inovasi budaya. Modernisasi dipahami sebagai proses difusi dimana individu bergerak dari cara hidup tradisional ke cara yang lebih kompleks, dikembangkan scara lebih teknis dan berubah lebih cepat. Pendekatan ini berkaitan dengan proses difusi dan adopsi inovasi dengan cara yang lebih sistematis dan terencana. Hal ini dilakukan oleh agen komunikasi atau agen perubahan.

Agen-Agen Perubahan (Komunikator Pembangunan)

Agen-agen perubahan itu, menurut Rogers dan Shoemaker, berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antar dua (atau lebih) sistem sosial, yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang mempelopori perubahan tadi dengan sistem sosial yang menjadi klien dalam usaha perubahan tersebut. Hal itu tercermin dalam peranan utama seorang agen perubahan (Havelock, 1973).

- a. Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan.
- b. Sebagai pemberi pemecahan persoalan.
- c. Sebagai pembantu proses perubahan: membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana :
 - 1) Mengenali dan merumuskan kebutuhan
 - 2) Mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan
 - 3) Mendapatkan sumber-sumber yang relevan
 - 4) Memilih atau menciptakan pemecahan masalah
 - 5) Menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan masalah
- d. Sebagai penghubung (linker) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Keseluruhan peran agen perubahan itu dapat dilihat dalam tiga perspektif, yaitu sebagai penggerak, perantara, dan penyelesaian (*accomplisher*). Sebagai penggerak, peranan agen perubahan meliputi fungsi-fungsi *fasilitator*, *penganalisa*, dan *pengembang kepemimpinan*. Fasilitator adalah seseorang yang membangkitkan motivasi dan rangsangan dengan memprakarsai pengenalan isu yang berkembang dan keinginan masyarakat, agar masyarakat berge-

rak, serta mempengaruhi mereka melakukan advis dan petunjuk-petunjuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai pola komunikasi pemerintah daerah Banyumas dalam membina kerukunan umat beragama di Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh kunci yang lebih banyak mengetahui persoalan-persoalan yang sedang diteliti, karena dalam penelitian kualitatif ini subjek yang akan diwawancarai bukan berdasarkan pola random, melainkan cenderung bersifat "bias kaya informasi" (Pawito, 2007: 88).

Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain. Jelasnya, triangulasi dengan sumber menurut Moeloeng (2002: 178) adalah membandingkan dan mengecek balik derajat keterpercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat ukur yang berbeda, misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, dengan dokumen, membandingkan apa yang dikatakan orang di muka umum dengan ketika sendirian, membandingkan antara pendapat rakyat biasa dengan pejabat Pemerintah, serta membandingkan antara informasi pada saat situasi penelitian dengan saat normal. Namun, karena keterbatasan waktu, penulis hanya membandingkan hasil wawancara dari narasumber yang berelasi dengan pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Informasi pertama penulis peroleh dari Pemda Banyumas, lalu membandingkan dengan wawancara dari pihak FKUB, Kementerian Agama Banyumas, dan pihak lain yang banyak terlibat dengan Pemda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemda dan Instansi yang Mendukung KUB

Kerukunan antar umat beragama (KUB) merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah (Pemda). Namun, dalam mewujudkannya, KUB tidak hanya diprakarsai oleh Pemda. Ada banyak yang berperan dalam membina KUB. Pemda bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten dan FKUB di setiap kecamatan, serta pihak lain yang berperan

mengentaskan masalah KUB seperti polisi dan MUI.

Pemda kaitannya dengan KUB, seperti yang dijelaskan Ketua FKUB Banyumas, Dr. Moh. Roqib, berperan dalam hal mendukung anggaran, regulasi, dan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendukung kerukunan umat beragama seperti rapat koordinasi mengenai kerukunan umat beragama difasilitasi oleh Pemda. Mengingat tanggungjawab terkait KUB adalah bagian kecil dari tanggungjawab Pemda, maka terjadi komunikasi berupa koordinasi dengan pihak terkait. Peran instansi lainnya terkait KUB memiliki andil yang berbeda satu sama lain. Misalnya FKUB sebagai pelaksana dalam KUB di Banyumas. Organisasi ini secara khusus berperan sebagai pemelihara dan pembina KUB.

Menurut Haryo Hananto Wiryo, selaku Kasi Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Banyumas mengibaratkan Kesbangpol sebagai "mata dan telinga" pemerintah daerah, sehingga informasi terkait KUB sesungguhnya seringkali lebih dulu diketahui oleh Kesbangpol. Lalu pada pengentasan masalah, Kesbangpol turut andil di lapangan. Sedangkan Kemenag seperti yang dijelaskan M. Wahyu Fauzi Aziz, S.H. selaku Team Kerukunan Umat Beragama Banyumas, Bag. Kepagawaian Kementerian Agama, memiliki peran dalam segi anggaran tahunan dan penyediaan fasilitas kantor untuk FKUB, serta turut berkiprah di lapangan.

a. Kondisi KUB di Banyumas

Masalah KUB sendiri lebih banyak berkisar pada masalah pendirian rumah ibadah. Misalnya konflik terjadi bila ada pendirian gereja di tempat yang mayoritas penduduknya Muslim, atau konflik mengenai mesjid yang diklaim oleh salah satu madzhab. Adapun konflik yang sifatnya memicu kekerasan seperti gerakan berbau terorisme dan gesekan kekerasan, tidak nampak di Banyumas. Gesekan antar umat beragama terjadi pada batas-batas yang wajar. Kondisi kerukunan justru lebih banyak mewarnai hubungan antar pemeluk agama yang berbeda. Misalnya terlihat dari kegiatan-kegiatan saling menjaga keamanan dan menghargai kepercayaan agama lain saat hari raya masing-masing agama. Misalnya saat natal, Banser ikut menjaga di area gereja dalam rangka menjaga keamanan berlangsungnya natal. Pada saat hari raya Kong Hu Chu, pemeluk agama lain juga turut serta menjaga suasana kondusif di lokasi perayaan. Begitu pula saat Ramadhan, seluruh

masyarakat menaati aturan buka toko seperti yang diinstruksikan pemerintah.

Namun, sekalipun tidak ada disharmoni yang memicu kekerasan, baik Pemda, FKUB, Kesbangpol, maupun Kemenag sepakat bahwa gesekan internal umat beragama justru lebih sering terjadi, seperti konflik internal umat Islam. Kasus yang paling menonjol adalah konflik antara organisasi keagamaan. Misalnya di Sumampir terjadi konflik pengelolaan mesjid yang disebabkan klaim kepemilikan oleh organisasi Muhammadiyah. Sementara masyarakat juga banyak yang beraliran NU sehingga masyarakat tidak menerima klaim kepemilikan tersebut. Ini hanya satu contoh kasus saja, kasus lainnya banyak dengan pemicu yang sama, yaitu gesekan antar madzhab.

b. Pola Komunikasi Pemda dalam Membina KUB

Pemda kaitannya dengan pemeliharaan KUB melakukan beberapa tindakan komunikasi, di antaranya: instruksi kepada FKUB, turun langsung ke lapangan, serta berkoordinasi dengan instansi lainnya termasuk FKUB. Adapun dalam pemeliharaan atau antisipasi KUB, Pemda melakukan komunikasi formal maupun informal dengan pihak terkait. Komunikasi formal ada rapat rutin bulanan SKPD. Sedangkan yang informal misalnya kegiatan *coffee morning*, sepeda satai, tarling (tarawih keliling), Forkompinda (forum komunikasi pimpinan daerah) dan tingkat kecamatannya forkompinca (forum komunikasi pimpinan kecamatan) atau komunikasi berupa sms dan telepon dalam rangka memantau kondisi yang ada. Kegiatan *Coffe Morning* dilakukan di runag Djoko Kaiman di lingkungan Pemda setiap hari jum'at melibatkan tokoh dan elite. Acara sepeda santai dilakukan setiap hari jum'at di lokasi yang ditentukan. Kegiatan sepeda santai melibatkan SKPD, termasuk Kesbangpol. Biasanya kegiatan ini dibarengi baksos (bakti sosial) seperti mengunjungi pesantren, memberikan bantuan dana, sosialisasi kebijakan dan hal-hal lain yang diperlukan di tempat tersebut.

Komunikasi yang spesifik terkait KUB biasanya ada kegiatan saling mengunjungi tokoh-tokoh agama, berkunjung ke pesantren, tempat ibadah, gereja, dsb. Kegiatan ini untuk meredam atau mengantisipasi konflik. Dengan adanya intensitas silaturahmi, maka akan ada ikatan batin dan meminimalisir sikap memperpanjang konflik jika itu terjadi. Selain itu, menciptakan empati yang lebih tinggi.

Informasi mengenai masalah disharmoni banyak diketahui oleh kesbangpol dan FKUB.

Perbedaannya jika FKUB khusus menangani masalah KUB, sementara Kesbangpol melakukan analisa dan penanganan secara keseluruhan terkait kesatuan bangsa dan politik termasuk KUB di Banyumas. Kesbangpol memberikan laporan terkait Ipoleksosbudaghankam ke Pemda melalui email dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut dilakukan setiap pukul 10 pagi dalam rangka melaporkan kondisi hari sebelumnya, dan pukul 10 malam melaporkan kondisi hari itu. Hal ini memungkinkan adanya informasi yang masuk ke pihak Pemda secara kontinyu.

c. Pengentasan Masalah KUB

Masalah KUB ini diatasi secara kasuistik oleh Pemda, artinya jika muncul ketidak harmonisan, maka pemda melakukan tindakan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemda bekerjasama lebih banyak dengan Kesbangpol dan FKUB. Sebelum melakukan tindakan, ada kegiatan rapat atau 'rembugan' mengenai solusi pengentasan masalah yang ada. Pemda menyebutkan bahwa pelaksanaan mengenai KUB di lapangan sesungguhnya lebih banyak dibebankan kepada pihak FKUB yang fokus utamanya adalah masalah kerukunan umat beragama. Sehingga masalah KUB di lapangan lebih banyak diketahui lebih dulu oleh FKUB. Selain FKUB, Kesbangpol yang berperan dalam masalah kesatuan bangsa dan politik juga sering lebih dahulu mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalamnya masalah KUB. Meskipun begitu, Pemda juga tetap turut memberikan kebijakan dalam pengentasan persoalan KUB di lapangan, seperti masalah rumah ibadah, karena itu merupakan salah satu dari tiga tanggungjawab Pemda dalam PBM no 8 dan 9.

Pemda juga berperan dalam memberikan instruksi kepada FKUB saat ada masalah kerukunan muncul di permukaan, seperti isu terorisme di luar negeri yang dikhawatirkan memberi dampak kepada masyarakat. FKUB kemudian meneruskan koordinasi dari pemerintah dengan memberdayakan FKUB di setiap kecamatan untuk memberikan arahan dan pendidikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah (Pemda) dalam membina kerukunan umat beragama (KUB) dibantu oleh instansi-instansi penting lain dan FKUB. Instansi tersebut adalah Kemenag, Kesbangpol, TNI, Polri, dan sebagainya. Pemda menjalin komunikasi dengan instansi-instansi

tersebut secara formal maupun informal. Ada komunikasi yang menciptakan koordinasi atau jalinan yang kontinyu dengan instansi terkait KUB seperti rapat bulanan, sepeda santai, sms dan telepon, ada juga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti baksos dan SMS Center.

Bentuk komunikasi Pemda dengan instansi terkait terjalin secara horizontal, saling bekerjasama dan saling memberikan informasi dan penanganan bersama-sama di lapangan. Instruksi Pemda ke FKUB dan lainnya karena ada payung “permen” yang merupakan tanggungjawab pemberdayaan FKUB, sementara pengentasan masalah disharmoni diselesaikan oleh semua pihak sesuai peran masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Asrianto, Benny. 2010. “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Kajian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia), jurnal *Toleransi, Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2010.

Hakim, Bashori A. ed. 2013. *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. 2011. *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*, Edisi 9, Jakarta: Salemba Humanika.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nasution, Zulkarimen. 2002. *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LKiS.

Roqib, Moh. 2012 *Membumikan Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama: Guyub Rukun Bersama FKUB Banyumas*, Banyumas: FKUB Banyumas dan Pesma An-Najah Press.

Servaes, Jan ed., 2008. *Communication for Development and Social Change*, Los Angeles: Sage Publications.